



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DENGAN  
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
DAN  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK.  
CABANG SINGAPARNA  
NOMOR : 130.4/5/Pem/III/2020  
NOMOR : 62/PW10/3/2020  
NOMOR : 063/SIN-OPS/2020  
TENTANG  
PENGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH  
KEUANGAN DALAM RANGKA PEMROSESAN SURAT PERINTAH  
PENCAIRAN DANA *ONLINE*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Pada hari ini jum'at tanggal tiga belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RAHAYU  
ABDULLAH                      JAMIAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Sukapura III Singaparna Komplek Perkantoran Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. MULYANA : Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Raya Cibeureum Nomor 50 Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. SUGIARDI : Pemimpin Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang Singaparna, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
3. bahwa PIHAK KETIGA adalah badan usaha yang memberikan layanan jasa perbankan melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan menyediakan layanan aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) *Online* untuk memudahkan pengelolaan keuangan daerah;

4. bahwa PARA PIHAK telah mengadakan Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor: 130.4/4/Pem/III/2020 Nomor: 61/PW10/3/2020, Nomor: 062/SIN-OPS/2020 tentang Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi SIMDA Keuangan Dalam Rangka Pemrosesan SP2D *Online* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan dalam rangka Pemrosesan Surat Perintah Pencairan Dana Secara *Online* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA Keuangan adalah program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporannya.
2. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
3. *Interface* adalah mekanisme komunikasi antara pengguna (*user*) dengan sistem.
4. Daftar Penguji adalah menu pada aplikasi SIMDA Keuangan yang digunakan setelah SP2D diterbitkan kemudian diinputkan ke menu tersebut agar dapat diakses oleh *interface* pada PIHAK KETIGA.
5. *User* merupakan pengguna yang biasanya ditujukan kepada pengguna suatu sistem.

6. *Data base* adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
7. *Host* adalah perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang memungkinkan penggunaanya terhubung secara *online*.
8. *Host to host* adalah pengenalan antar *host* melalui alamat jaringan komputer berdasarkan *Internet Protocol* atau yang lebih sering kita kenal dengan IP sehingga antar komputer yang saling terhubung dan saling berkomunikasi dapat saling mengenali satu sama lain melalui alamat jaringan.
9. Jenjang pengelola dan kewenangan adalah batasan kewenangan dalam mengakses sistem *SP2D Online* untuk setiap tingkatan pengelola.
10. Hari kerja adalah hari yang digunakan dalam pencairan *SP2D* yaitu hari Senin sampai dengan Jumat.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama kemitraan terkait Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi *SP2D Online* dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.

### PASAL 3

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan *Online* PIHAK KEDUA untuk menerbitkan SP2D PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA mencairkan serta menyediakan Laporan Transaksi Pencairan SP2D.

### PASAL 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
  - a. mengusulkan pengembangan aplikasi SP2D *Online* kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
  - b. mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala; dan
  - c. melakukan koreksi atas Daftar Penguji apabila diperlukan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PIHAK KETIGA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
  - a. bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat-akibat kesalahan ketidaksesuaian dan/atau ketidaksesuaian data-data pada lembar SP2D beserta lampirannya (PPN, PPh, Iuran Wajib Pegawai, Askes, Taperum dan potongan lainnya) yang diserahkan pada PIHAK KETIGA dalam format *hardcopy* dan *softcopy*;
  - b. menyampaikan dokumen asli SP2D yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang pada hari yang sama untuk keperluan internal kontrol dan arsip Bank;
  - c. melakukan verifikasi atas data SP2D yang akan dicantumkan dalam Daftar Penguji dan bertanggung jawab atas validitas data tersebut;
  - d. memberikan informasi kepada PIHAK KETIGA apabila ada *setup* dan *instal* terkait dengan *database* yang berhubungan dengan aplikasi SIMDA Keuangan;

- e. melakukan koordinasi dengan PIHAK KETIGA dalam hal terjadi kesalahan data pada Daftar Penguji dengan cara surat-menyurat atau secara lisan; dan
- f. menyediakan perangkat komputer sebagai *server* untuk aplikasi SP2D *Online*.

## PASAL 5

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk:
  - a. meminta PARA PIHAK untuk menaati hal yang bersifat Kekayaan Intelektual untuk menghindari terjadinya pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual terkait dengan pemanfaatan aplikasi SIMDA Keuangan;
  - b. menolak usul pengembangan aplikasi apabila menurut penilaian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat mengganggu sistem aplikasi SIMDA Keuangan baik sebagian maupun keseluruhan, dan bertentangan dengan rencana pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan; dan
  - c. mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan *interface* dari data base SIMDA Keuangan dengan aplikasi SP2D *Online* pada PIHAK KETIGA.

## PASAL 6

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

- (1) PIHAK KETIGA berhak untuk:
  - a. menolak usul pengembangan aplikasi apabila menurut penilaian PIHAK KETIGA tidak sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dapat mengganggu sistem bank secara keseluruhan;
  - b. mengevaluasi usul pengembangan aplikasi; dan
  - c. mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.

- (2) PIHAK KETIGA berkewajiban untuk:
- a. menyediakan jaringan komunikasi secara *host to host* yang menghubungkan *data base* Daftar Penguji milik PIHAK KESATU kepada PIHAK KETIGA;
  - b. melakukan transaksi pencairan SP2D sesuai dengan data pada Daftar Penguji;
  - c. melakukan koordinasi kepada PIHAK KESATU dalam hal terjadi perbedaan data pada Daftar Penguji dengan aplikasi PIHAK KETIGA;
  - d. memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU untuk setiap penambahan atau pergantian dan/atau *upgrade* perangkat lunak yang akan digunakan berkaitan dengan aplikasi;
  - e. melakukan pemantauan transaksi pencairan SP2D;
  - f. memberikan laporan transaksi pencairan SP2D yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada hari kerja berikutnya;
  - g. memberikan laporan data NTPN setiap SP2D pada hari kerja berikutnya,
  - h. memberikan laporan Rekening Koran Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada hari kerja berikutnya; dan
  - i. memberikan laporan data deposito/*Deposito On Call* (DOC) pada hari kerja berikutnya.

#### PASAL 7

#### PENCAIRAN DANA

Pencairan dana akan diatur lebih lanjut dalam suatu petunjuk teknis yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 8

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 9

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dengan sendirinya untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### PASAL 10

##### RENCANA KONTIGENSI

- (1) Apabila terjadi kendala teknis (sisi *hardware*, *software* atau jaringan) yang menyebabkan proses pencairan SP2D secara otomatis tidak dapat dilakukan melalui aplikasi SP2D *Online*, maka PIHAK yang mengalami kendala teknis wajib memberikan informasi kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya kendala teknis tersebut.

- (2) Dalam terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KESATU dapat membawa lembar SP2D beserta lampiran lainnya yang diperlukan kepada PIHAK KETIGA untuk dapat dilakukan proses pencairan dana secara manual.

#### PASAL 11

##### PERUBAHAN/PENGEMBANGAN MENU APLIKASI

- (1) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dapat melakukan pengkinian (*update*) aplikasi dengan menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KESATU harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA usulan perubahan atau pengembangan aplikasi.
- (3) Pelaksanaan perubahan atau pengembangan aplikasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

#### PASAL 12

##### JENJANG PENGELOLA DAN KEWENANGAN

- (1) Sistem SP2D *Online* digunakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam proses pencairan SP2D.
- (2) Untuk menjamin akuntabilitas penggunaan sistem SP2D *Online*, PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA menetapkan pejabat/pegawai yang memiliki kewenangan sebagai pengguna.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi beberapa tingkatan antara lain:
  - a. Pengguna (*User*);
  - b. Pengadministrasi (*Administrator*);
  - c. Pengelola (*Manager*); dan
  - d. Pengarah (*Director*).
- (4) Penetapan pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam dokumen yang memiliki legalitas hukum sesuai dengan mekanisme administrasi yang berlaku pada PARA PIHAK, dan sekurang-kurangnya wajib

mencantumkan kewajiban para pengguna serta sanksi apabila pengguna melanggar kewajiban dimaksud.

- (5) Penggunaan istilah tingkatan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disesuaikan dengan nomenklatur tata naskah yang digunakan oleh PARA PIHAK.

### PASAL 13

#### KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala data, informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data perbankan bersifat rahasia sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa segala data, informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat bersifat rahasia sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa segala data, informasi dan keterangan yang tidak berkaitan dengan kerahasiaan bank dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat terbuka, kecuali dinyatakan rahasia oleh ketentuan perundang-undangan.
- (4) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

#### PASAL 14

##### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
  - a. gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
  - b. pemogokan umum, huruhara, sabotase, perang, pemberontakan dan kebijakan di bidang moneter;
  - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh peretas (*hacker*) yang menyebabkan kerugian finansial; dan
  - d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum.

PASAL 15  
KORESPONDENSI

(1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

*Up. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya*

Jl. Sukapura III Singaparna, Komplek Perkantoran Kabupaten Tasikmalaya

Telepon : (0265) 546431

b. PIHAK KEDUA

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Jl. Cibereum No. 50 Cimahi Selatan Kota Cimahi, Jawa Barat 40184

Telepon : (022) 6015108

Faksimile : (022) 6032096

Email : [jabar@bpkp.go.id](mailto:jabar@bpkp.go.id)

c. PIHAK KETIGA

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Kantor Cabang Singaparna

*up. Pemimpin Cabang*

Jalan Raya Timur Cikiray No. 76 RT 001 RW 001 Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Telepon : (0265) 541196 - 541197

Faksimile : (0265) 541195

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan *electronic mail* (e-mail) yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif. Apabila tidak dilakukan pemberitahuan, setiap perubahan tetap dianggap sah dan berlaku.

#### PASAL 16

##### ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Lampiran dari Perjanjian Kerja Sama ini berikut perubahannya (*addendum*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan antara lampiran dengan pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka yang berlaku adalah pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 17

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

- (2) Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian perselisihan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur mediasi dengan menunjuk mediator yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

### PASAL 18

### PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) bermeterai cukup, dan berlaku sejak tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,


PIHAK KETIGA,



RAHAYU JAMIAT ABDULLAH



MULYANA



SUGIARDI